



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG





PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI  
DI KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Kota Gorontalo telah ditetapkan sebagai salah satu perluasan lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor Kep. 10/M.PPN/HK/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Kota Gorontalo yang partisipatif, terpadu, sinergis, maka diperlukan suatu aturan/pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Pencegahan Dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi Di Kota Gorontalo.





- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 88), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
16. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
17. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor Kep. 10/M.PPN/HK/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembelajaran Ilmu Gizi Berbasis Makanan Khas

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Daerah Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KOTA GORONTALO

BAB 1





KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo
4. Perangkat Daerah Kota Gorontalo adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
5. Kota adalah Kota di Provinsi Gorontalo;
6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*;
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*;
9. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di Kota Gorontalo;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Percepatan Pencegahan *stunting* adalah upaya mencegah terjadinya *stunting* sejak 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), usia subur, usia remaja, anak usia sekolah/usia dini yang dilaksanakan secara lintas sektor, lintas program dan lintas profesi;
11. Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun;
12. *Stakeholders* adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang dapat mempengaruhi dan atau terpengaruh terhadap aktifitas layanan terkait upaya percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting*;
13. Percepatan Penanganan *stunting* adalah upaya intervensi *stunting* secara lintas sektor, lintas program dan lintas profesi sehingga tidak terjadi masalah gizi dan kesehatan lainnya;
14. Aksi konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* merupakan sebuah instrumen atau pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, berkelanjutan dalam upaya percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting*;
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
17. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) adalah tenaga kesehatan yang kompeten;
18. Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat yang dipilih melalui musyawarah untuk membantu pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia;
19. Tim Pendamping Keluarga (TPK) adalah tim yang melakukan serangkaian kegiatan terhadap keluarga yang memiliki ibu hamil, pasca salin, anak di bawah 5 tahun dan calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) untuk deteksi dini faktor *stunting* dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh faktor risiko *stunting* ;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





20. *Therapeutic Feeding Center (TFC)* atau Pusat Pemulihan Gizi (PPG) adalah pusat pemulihan gizi buruk dengan perawatan serta pemberian makanan anak dan ibu hamil KEK secara intensif dan adekuat sesuai usia dan kondisinya, dengan melibatkan peran serta orang tua (ibu) agar dapat mandiri ketika kembali ke rumah. *TFC* atau PPG merupakan tempat pemberian makanan tambahan disertai dengan terapi diet dan medis pada anak yang menderita gizi buruk (sangat kurus) yang bertujuan menurunkan angka kematian balita dan angka kematian ibu melahirkan yang meliputi 3 aspek yaitu medis, nutrisi dan keperawatan;
21. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi wanita dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.

## BAB II

### AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Azas-azas percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi adalah:
- bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi, tenaga kesehatan dan tim lainnya yang terlatih harus bertindak sesuai prosedur;
  - penguatan kelembagaan dan kerja sama artinya dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
  - transparansi, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi harus dilakukan secara terbuka;
  - peka budaya, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi harus memperhatikan sosial budaya daerah setempat; dan
  - akuntabilitas, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Maksud Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan intervensi percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi tingkat Kota Gorontalo.
- (3) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota adalah untuk :
- a. melakukan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi di wilayah Kota Gorontalo;
  - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
  - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d. memperbaiki pola asuh;
  - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak.
- (4) Kelompok sasaran meliputi :
- a. remaja;
  - b. calon pengantin;
  - c. ibu hamil;
  - d. ibu menyusui; dan
  - e. anak 0 – 59 bulan

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3





Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini sebagai berikut :

- a. pelaksanaan;
- b. peran pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan dan masyarakat/pihak swasta/dunia usaha;
- c. tim percepatan penurunan *stunting* (tpps);
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pembiayaan.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 4

Percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi adalah konvergensi multi 7 ensit penurunan *stunting* dan perbaikan gizi melalui intervensi spesifik dan 7 ensitive dengan melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 5

Petunjuk pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6





- (1) Strategi percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada Tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) Tahun.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pencapaian target prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 13% (tiga belas persen) pada Tahun 2024.
- (2) Target antara prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, dan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 8





- (1) Percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi dilakukan melalui pendekatan keluarga beresiko *Stunting*.
- (2) Pendekatan keluarga beresiko *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mencakup:
  - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
  - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
  - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
  - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
  - e. audit kasus *Stunting*.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



Pasal 9

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
  - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/ calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
  - b. penapisan ibu hamil;
  - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
  - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran;
  - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
  - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
  - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
  - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c wajib diberikan maksimal 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB V

PERAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH KECAMATAN, PEMERINTAH  
KELURAHAN DAN MASYARAKAT/PIHAK SWASTA/DUNIA USAHA

Bagian Pertama





Peran Pemerintah Daerah

Pasal 10

Peran Pemerintah Kota dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi meliputi:

a. Tingkat Kota :

1. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kota, yang terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) melalui Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo;
2. melakukan kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku mengacu pada substansi yang diatur dalam strategi yang disusun oleh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat dalam penanganan *stunting*;
3. memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi *stunting* tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi;
4. mencanangkan komitmen bersama antara pemerintah kota, kecamatan, kelurahan dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan;
5. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan aparat Kelurahan dalam melaksanakan Aksi Konvergensi percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
6. mengoordinasikan peningkatan peran kecamatan dan pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan pemutakhiran data melalui sistem manajemen data yang terkait dengan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
7. menyelenggarakan rembuk *stunting* tahunan dengan melibatkan unsur





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Perangkat Daerah dan instansi terkait, kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan, asosiasi profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;

8. memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi prioritas (spesifik dan sensitif) hasil rembuk *stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
9. mengalokasikan anggaran bagi kelurahan dengan memprioritaskan kelurahan lokus *stunting* dari aspek pendanaan, dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
10. memaksimalkan pemanfaatan APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan intervensi prioritas (spesifik dan sensitif);
11. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi yang dilakukan oleh kelurahan;
12. melakukan penilaian kinerja kelurahan dalam percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi sebagai tugas pembinaan dan pengawasan;
13. mempublikasikan hasil capaian kinerja percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi di wilayahnya;
14. mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi ke kelompok sasaran dan lokasi kelurahan;
15. memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi prioritas (spesifik dan sensitif) dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan bagi kelompok sasaran; dan
16. menyampaikan laporan perkembangan percepatan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi secara periodik kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Bappeda setiap semester.

b. Tingkat Kecamatan :

1. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan, yang terdiri atas perangkat Kecamatan dan Pemangku Kepentingan





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) melalui Surat Keputusan Camat.

2. Koordinasi percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi dipimpin oleh camat selaku koordinator kecamatan;
3. Camat melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat kelurahan dan lintas sektor kecamatan untuk membahas perencanaan dan kemajuan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
4. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan pemantauan dan verifikasi data dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di tingkat kelurahan;
5. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi secara periodik kepada Wali Kota dengan tembusan Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap triwulan.

c. Tingkat Kelurahan

1. Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kelurahan, yang terdiri atas perangkat Kelurahan dan Pemangku Kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) melalui Surat Keputusan Lurah
2. Peran Pemerintah Kelurahan dalam percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi meliputi :
  - a) mensosialisasikan kebijakan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi kepada masyarakat dan memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi prioritas (spesifik dan sensitif). Implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas, Babinsa dan Babinkamtibmas;
  - b) melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- c) pengembangan Kelurahan Siaga Aktif;
- d) menyelenggarakan rembuk *stunting* kelurahan;
- e) menyusun rencana aksi percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi di kelurahan;
- f) meningkatkan pelayanan posyandu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada PAUD, dan lainnya dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
- g) meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
- h) meningkatkan kapasitas aparat kelurahan, KPM, TPK, dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya, dalam rangka memperkuat pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin;
- i) pemantauan pelaksanaan program/kegiatan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
- j) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi, mengukur capaian kinerja kelurahan, dan melaporkan secara periodik setiap triwulan kepada Wali Kota melalui camat;
- k) melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi tahun berikutnya.

## Bagian Kedua

### Peran Masyarakat/Pihak Swasta/Dunia Usaha

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mensukseskan upaya percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi, pemerintah kota, pemerintah kecamatan maupun pemerintah kelurahan dapat memberikan ruang bagi lembaga/organisasi/instansi non-pemerintah antara lain masyarakat

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

madani, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun pihak swasta untuk berperan aktif membantu mendukung program/kegiatan terkait dengan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi pada lokasi kelurahan yang telah disepakati bersama.





- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi/instansi non-pemerintah dimaksud dapat berupa bantuan:
- a. pendanaan;
  - b. tenaga ahli;
  - c. pelatihan kepada aparat;
  - d. penyuluhan dan pendampingan;
  - e. kampanye pola hidup sehat;
  - f. peralatan;
  - g. bangunan dan atau bahan bangunan; dan
  - h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan, dan vitamin.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, pemerintah daerah dan kelurahan perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/organisasi/instansi non-pemerintah, agar jenis bantuannya tepat kepada kelompok sasaran.

## BAB VI

### TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* (TPPS)

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kota Gorontalo yang terdiri dari unsur perangkat daerah, masyarakat, akademisi, praktisi dan dunia usaha;
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
  - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *stunting* di Kota Gorontalo;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi di Kota Gorontalo;
  - d. melaksanakan dan mengalokasikan program percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi di Kota Gorontalo dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
  - e. monitoring dan mengevaluasi program percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi di Kota Gorontalo;
  - f. memberikan sosialisasi program percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi kepada kecamatan dan kelurahan di Kota Gorontalo;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi di Kota Gorontalo; dan
  - h. menyampaikan laporan kepada Wali Kota secara berkala.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk dengan Keputusan Wali Kota;
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan dibentuk berdasarkan Keputusan Camat atas nama Wali Kota;
- (5) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kelurahan dibentuk berdasarkan Keputusan Camat atas nama Wali Kota;
- (6) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dan kelurahan dibentuk sesuai kebutuhan masing-masing dengan melibatkan perangkat kecamatan dan kelurahan serta organisasi atau lembaga kemasyarakatan sosial dan/atau profesi yang relevan tingkat kecamatan dan kelurahan dengan melibatkan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas, Babinsa dan Babinkamtibmas.

BAB VII  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- 1. Mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
3. Menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
4. Memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target penurunan *stunting* di Kota Gorontalo dan menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi.

Pasal 14

- (1) Wali Kota selaku Wakil Pemerintah di Daerah melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi di Kota Gorontalo;
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi di wilayah Kota Gorontalo;
- (3) Wali Kota melaporkan hasil monitoring evaluasi kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 15





Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota ; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan pertaturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 14 Maret 2022

 WALI KOTA GORONTALO 



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo





pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR....6..

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING*  
TERINTEGRASI





PETUNJUK PELAKSANAAN PERCEPATAN  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING*  
TERINTEGRASI DI KOTA GORONTALO

I. PENDAHULUAN

*Stunting* sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi Panjang atau tinggi rata-rata anak seumurnya. Standar yang dimaksud terdapat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya.

Generasi penerus bangsa harusnya sehat, cerdas, kreatif, dan produktif. Jika anak-anak terlahir dan tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis, mereka akan menjadi anak kerdil (*stunting*). *Stunting* pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak Balita (Bawah Lima Tahun) dan akan berdampak pada kualitas sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) ketika dewasa, disebabkan hambatan perkembangan kognitif dan motorik, tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, *stunting* menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual. Gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen. Selain itu, kekurangan gizi juga meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke.

Indikator yang menentukan status Gizi anak dapat dilihat dari capaian *stunting* yang merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





Berdasarkan data prevalensi *stunting* (data riskesdas tahun 2018) Provinsi Gorontalo menunjukkan angka *stunting* di tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2013. Angka prevalensi *stunting* di tahun 2013 mencapai 38,9%, sedangkan ditahun 2018 angka *stunting* turun menjadi 32% di beberapa Kota capaian *stunting* mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berkenaan dengan hal tersebut sehingga oleh pemerintah pusat melaksanakan aksi nasional dengan menetapkan Kota Gorontalo sebagai lokus prioritas penanganan *stunting* yang ditetapkan melalui keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor KEP.10/M.PP/N/HK/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 dimana seluruh Kota di wilayah Provinsi Gorontalo menjadi lokus Yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara.





## II. AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI

A. Aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi merupakan pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersamasama. Aksi konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo adalah:





1. Percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi dilakukan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor di tingkat Kota Gorontalo.
2. Integrasi yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) di atas dilakukan melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* secara terpadu yang akan memperkuat efektivitas intervensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
3. Pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kota:
  - a. Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting*;
  - b. Penyusunan Rencana Kegiatan;
  - c. Rembuk *Stunting*;
  - d. Peraturan Wali kota tentang Peran Kecamatan dan Kelurahan;
  - e. Pembinaan Tim Pendamping Keluarga;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- f. Sistem Manajemen Data *Stunting*;
  - g. Reviu Kinerja Tahunan.
- B. 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi
- 1. Aksi 1 - Analisis Situasi
    - a. Mengidentifikasi sebaran *stunting* dalam wilayah kota, cakupan intervensi, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan.
    - b. Bertujuan menentukan lokasi program prioritas serta rekomendasi Penguatan Koordinasi dalam sinkronisasi Program perbaikan manajemen pelayanan untuk meningkatkan akses rumah tangga 1.000 HPK.
    - c. Analisis situasi melalui pendekatan:
      - 1) intervensi gizi spesifik dengan sasaran remaja putri dan wanita usia subur serta anak usia 24-59 bulan
      - 2) intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum dan keluarga
  - 2. Aksi 2 - Rencana Kegiatan
    - a. Penyusunan rencana kegiatan tindak lanjut pemerintah kota dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari analisis situasi.
    - b. Menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan analisis situasi ke dalam:
      - 1) Program dan kegiatan OPD untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi
      - 2) Kegiatan OPD untuk meningkatkan konvergensi intervensi gizi pada Rumah Tangga 1000 HPK
      - 3) Memberikan acuan bagi kota untuk pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kota dan OPD (khususnya RKPD dan Rencana Kerja OPD).
    - c. Rencana program/kegiatan untuk meningkatkan cakupan dan konvergensi / integrasi intervensi gizi pada tahun berjalan dan / atau satu tahun mendatang.
  - 3. Aksi 3 - Rembuk *Stunting*
    - a. Rembuk *stunting* dilakukan Pemerintah Kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Isu utama dalam kegiatan rembuk *stunting* meliputi:
- 1) Program/kegiatan penurunan *stunting* yang telah disepakati oleh lintas sektor akan dilakukan pada tahun berjalan, dan;
  - 2) Komitmen Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah Kota serta publik untuk program/kegiatan penurunan *stunting* yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota tahun berikutnya.
  - 3) Komitmen penurunan *stunting* yang ditandatangani oleh Wali kota, perwakilan DPRD, kepala desa, pimpinan OPD dan perwakilan sektor non pemerintah dan masyarakat
4. Aksi 4 - Peraturan Wali kota Tentang Kewenangan Desa
- a. Wali kota menyusun Peraturan Wali kota terkait peran kelurahan dalam pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi.
  - b. Peraturan Wali kota digunakan sebagai rujukan bagi kelurahan merencanakan dan melaksanakan kegiatan mendukung upaya penurunan *stunting* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, desa berkewajiban untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional.
5. Aksi 5 - Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)
- a. Kader Pembangunan Manusia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan berdasarkan hasil musyawarah tingkat Kelurahan yang difungsikan untuk membantu Kelurahan dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi pencegahan prevalensi *stunting*.
  - b. Kader Pembangunan Manusia berasal dari masyarakat antara lain:
    - 1) Kader Pembangunan Masyarakat Kelurahan;
    - 2) Kader Posyandu;
    - 3) Guru Pendidikan Anak Usia Dini; dan
    - 4) Kader lainnya yang terdapat di Kelurahan;
6. Aksi 6 - Sistem Manajemen Data *Stunting*
- a. Sistem manajemen data *stunting* dilakukan sebagai upaya pengelolaan data di tingkat Kelurahan secara berjenjang sampai dengan tingkat Kota guna mendukung pelaksanaan aksi konvergensi;
  - b. Sistem manajemen data mencakup data indikator mulai dari data *stunting* sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
  - c. Pelaksanaan sistem manajemen data ditujukan untuk membantu menyediakan dan mempermudah akses data guna pengelolaan program pencegahan prevalensi *stunting* terintegrasi;





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. Data indikator digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Aksi Konvergensi.
7. Aksi 7 - Pengukuran Dan Publikasi Data *Stunting*
- a. Pengukuran dan publikasi *stunting* dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sebagai upaya memperoleh data prevalensi *stunting* terkini pada skala layanan Puskesmas, Kecamatan dan Kelurahan;
  - b. Pengukuran dan publikasi *stunting* bertujuan untuk:
    - 1) mengetahui status gizi anak sesuai umur;
    - 2) mengukur prevalensi *stunting* di tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota;
  - c. Hasil pengukuran dan publikasi dipergunakan untuk memperkuat komitmen Pemerintah Kota dan masyarakat dalam gerakan pencegahan *stunting*.
8. Aksi 8 - Review Kinerja Tahunan
- a. Reviu oleh pemerintah kota terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* selama satu tahun terakhir;
  - b. Pelaksanaan reviu bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang capaian kinerja program dan kegiatan pencegahan dan penanganan *stunting* serta mengidentifikasi pembelajaran dan merumuskan masukan perbaikan sebagai umpan balik untuk perencanaan dan penganggaran program / kegiatan prioritas, penetapan lokasi fokus, serta desain dan upaya perbaikan penyampaian layanan pada tahun berikutnya;
  - c. Rekomendasi perbaikan, berupa efektifitas kegiatan yang berperan dalam pencegahan dan penurunan *stunting*.





### III. KONVERGENSI MULTI SEKTOR PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI MELALUI INTERVENSI SPESIFIK DAN SENSITIF

Konvergensi multi sektor percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi melalui intervensi spesifik dan sensitif yaitu :

- A. Kelompok intervensi spesifik meliputi:
- 1. Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi dapat memberikan dampak terbesar bagi penurunan prevalansi *stunting*;
  - 2. intervensi yang terkait dengan masalah gizi dan kesehatan lain, yaitu intervensi yang terkait dengan masalah gizi dan kesehatan lain dan;
  - 3. intervensi sesuai kondisi khusus, yaitu intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun dan Target Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	- Dinas Pangan - Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian - Dinas Perdagangan dan Perindustrian - DP2KBP3A - Bagian Kesra - BAPPEDA
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	- Dinas Pangan - Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian - Dinas Perdagangan dan Perindustrian - DP2KBP3A - Bagian Kesra - BAPPEDA
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 58% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	- Dinas Pendidikan - Kemenag - DP2KBP3A - BAPPEDA
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	- BAPPEDA - Kemenag - Dinas Pendidikan - Dinas Sosial - DP2KBP3A - PKK
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	- BAPPEDA - Kemenag - Dinas Pendidikan - Dinas Sosial - DP2KBP3A - PKK

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun dan Target Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	- BAPPEDA - Kemenag - Dinas Pendidikan - Dinas Sosial - DP2KBP3A - PKK
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	- BAPPEDA - Kemenag - Dinas Pendidikan - Dinas Sosial - DP2KBP3A
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	- BAPPEDA - Dinas Pangan - Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian - Dinas Sosial & PM - Dinas Perdagin - DP2KBP3A
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	- BAPPEDA - Dinas Pangan - Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian - Dinas Sosial & PM - Dinas Perdagin - DP2KBP3A

B. Kelompok intervensi sensitif meliputi :





1. Intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang mencakup:
  - a. Peningkatan akses pangan bergizi;
  - b. Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
  - c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			







- d. Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; dan  
 e. Peningkatan akses dan layanan pendidikan ;

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun dan Target Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.	Target: 70% Tahun: 2024	DP2KBP3A	- Dinas Kesehatan - BAPPEDA - BK - Inspektorat - Dinas Sosial dan PM
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Target: 15,5% Tahun: 2024	DP2KBP3A	- Dinas Kesehatan - BAPPEDA - BK - Inspektorat - Dinas Sosial dan PM - Kemenag
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Target: 90% Tahun: 2024	DP2KBP3A	- Dinas Kesehatan - BAPPEDA - BK - Inspektorat - Dinas Sosial dan PM - Kemenag
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kota prioritas.	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas PUPR	- Dinas Kesehatan - BAPPEDA - BK - Inspektorat - Dinas Sosial dan PM - Kemenag - Dinas Perkim
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kota lokasi prioritas.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas PUPR	- Dinas Kesehatan - BAPPEDA - BK - Inspektorat - Dinas Sosial dan PM - Kemenag - Dinas Perkim

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun dan Target Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
	6. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	Target: 112,9 juta penduduk Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	- Dinas Sosial - BAPPEDA - BK - Inspektorat
	7. Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan.	Target: 90% Tahun: 2024	DP2KBP3A	- Dinas Kesehatan - BAPPEDA - BK - Inspektorat - Dinas Sosial dan PM
	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	Target: 10.000.000 Tahun: 2024	Dinas Sosial dan PM	- Dinas Kesehatan - BAPPEDA - BK - Inspektorat - Dinas PUPR - Dinas Perkim
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas.	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	- DP2KBP3A - BAPPEDA - BK - Inspektorat - Kemenag - Dinas Pendidikan - Dinas Sosial & PM
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	Target: 15.600.039 Tahun: 2024	Dinas Sosial dan PM	- BAPPEDA - Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian - Dinas Pangan - DP2KBP3A - Dinas Perdagangan - Dinas Tenaga

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun dan Target Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
				Kerja , UMKM dan Koperasi
	11. Persentase kelurahan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free (ODF)</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	- Dinas PUPR - Dinas Perkim - BAPPEDA - BK - Inspektorat - Dinas Sosial & PM - DP2KBP3A

#### IV. KELEMBAGAAN DAN PERAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

##### A. Kelembagaan

1. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* merupakan wadah komunikasi dan koordinasi para pemangku kepentingan dan *stakeholders* dalam menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi di tingkat Kota Gorontalo.
2. Wali Kota membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Keputusan Wali Kota





##### B. Susunan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Gorontalo adalah:

###### 1. Tim Pengarah

- Ketua : Wali Kota Gorontalo  
 Anggota : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

###### 2. Tim Pelaksana

- Ketua : Wakil Wali Kota  
 Wakil Ketua : Sekretaris Daerah  
 Kepala BAPPEDA  
 Ketua Tim Penggerak PKK  
 Sekretaris : Kepala DP2KBP3A

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bidang-bidang :

1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan

- Anggota :
1. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
  2. Kepala Dinas Pangan
  3. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
  4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  7. Kepala DP2KBP3A
  8. Kepala Kantor Kementerian Agama
  9. Kepala Dinas Pendidikan
  10. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
  11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM

2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

Koordinator : Kepala DP2KBP3A

- Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan
  2. Kepala Kantor Kementerian Agama
  3. Kepala Dinas Pendidikan
  4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
  5. Ketua TP PKK
  6. Ketua LPM
  7. Ketua Karang Taruna

3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan





Koordinator : Kepala BAPPEDA

- Anggota :
1. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
  2. Kepala DP2KBP3A
  3. Kepala Dinas Kesehatan
  4. Ketua TP PKK
  5. Ketua LPM
  6. Ketua Karang Taruna

4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*

Koordinator : Rektor UNG

- Anggota :
1. Kepala BAPPEDA
  2. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





3. Kepala Dinas Pangan
4. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8. Kepala DP2KBP3A
9. Kepala Kantor Kementerian Agama
10. Kepala Dinas Kesehatan
11. Ketua TP PKK
12. Ketua LPM
13. Ketua Karang Taruna
14. Organisasi Profesi

C. Tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Gorontalo.


1. Mengarahkan kebijakan perencanaan dan anggaran percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi secara berkelanjutan
2. Mengkoordinasikan keterpaduan kegiatan dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mensosialisasikan rencana intervensi percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan;
4. Memfasilitasi peningkatan kemampuan dan kapasitas pengelolaan upaya percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi.
5. Mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

V. PENILAIAN KINERJA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI

1. Wali Kota sebagai Wakil Pemerintah melakukan penilaian kinerja pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan penilaian kinerja oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI;
3. Penilaian kinerja sebagaimana ditunjukkan untuk:
  - a. Upaya pengawasan dalam memastikan pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi dilaksanakan secara baik dan benar oleh pemerintah Kota.
  - b. Memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kota tentang pelaksanaan Aksi Konvergensi percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
  - c. Mengidentifikasi praktik yang baik dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi antar Kota.
4. Dalam melaksanakan penilaian kinerja, Wali Kota menunjuk Tim Panelis Penilaian Kinerja 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi melalui keputusan Wali Kota;
5. Tim panelis dimaksud terdiri dari :
  - a. Pembina : Kepala BAPPEDA Kota Gorontalo
  - b. Ketua : Unsur BAPPEDA/Bidang yang menangani
  - c. Anggota : Unsur OPD terkait, organisasi, Perguruan Tinggi

WALI KOTA GORONTALO, /  
  
MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
